

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu-isu ekologis akhir-akhir ini muncul menjadi perhatian yang serius bagi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan bencana alam. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya bencana alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, serta pencemaran air baik di darat atau laut akibat limbah pabrik dan limbah rumah tangga merupakan berbagai contoh dari bencana alam yang diakibatkan oleh semakin hilangnya kesadaran manusia akan pentingnya menjaga lingkungan. Masalah pencemaran lingkungan yang kerap kali terjadi meliputi seluruh aspek dan komponen lingkungan. Baik di darat, laut, dan udara. Dari sekian banyak pencemaran yang terjadi berdampak pada munculnya berbagai penyakit dan kerusakan ekosistem alam.¹

Salah satu contoh fakta sosial tentang pencemaran lingkungan yang tanpa disadari merupakan ulah manusia adalah pembuangan sampah sembarangan. Dampak yang akan didapatkan dari masalah pembuangan sampah sembarangan tersebut tidak lain adalah tercemarnya lingkungan. Pembuangan sampah di sungai dapat menyebabkan kualitas air menjadi buruk. Selain itu, sampah yang membludak akan menyumbat saluran aliran air sungai dan akan mengakibatkan banjir di musim hujan. Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Nasional (*World Health Organization/WHO*) pada tahun 2006, terdata bahwa sebanyak

¹ Rahwan, "Membangun Fiqih Ekologi Berbasis Masalahah," *Jurnal Lisan Al-Hal*, 10, no. 1, (Juni, 2016): 147.

24% penyakit global yang ada di Indonesia disebabkan oleh faktor lingkungan. Angka kematian yang mencapai 13 juta jiwa per tahun disebabkan oleh pencemaran lingkungan yang sebenarnya bisa dicegah. Dari pencemaran lingkungan yang ada, sedikitnya menyebabkan empat penyakit utama, yakni diare, penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan bagian bawah dan malaria.² Namun demikian, sedikit sekali manusia yang menyadari bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan dampak dari perbuatan mereka sendiri.

Manusia yang kerap kali acuh terhadap kondisi lingkungan sekitar, mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan tempat tinggal mereka. Padahal, keberadaan manusia sebagai *khalifah fi al-ard* mempunyai tanggung jawab dalam penjagaan lingkungan. Dengan tanggung jawab tersebut, manusia bertugas untuk mengelola sumber daya alam dengan baik. Sebagai makhluk yang menjadi duta di muka bumi, manusia harus dapat menggunakan akal pikiran serta haknya dalam mengelola lingkungan. Sebagaimana aturan dan petunjuk yang telah Allah Swt. berikan, manusia bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan agar terhindar dari bencana alam. Karena kerusakan dan bencana yang terjadi, secara tidak langsung disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri.³

Konsep penjagaan lingkungan seringkali dibahas baik dalam forum-forum ilmiah seperti kajian penelitian, seminar, *talkshow*, *focused-group discussion*, dan dalam forum-forum yang lain. Bahkan isu ini juga dibahas secara intens dalam teks-teks wahyu. Sehingga, penjagaan lingkungan juga tidak luput dari perhatian Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab suci yang menjadi pedoman umat manusia,

² Levi Anatolia, "Pengaruh Pengelolaan Sistem Pembuangan Akhir Sampah dan Dampak terhadap Kesehatan Masyarakat di Desa Tibar, Kecamatan Bazartete, kabupaten Liquiça, Timor-Leste," *Jurnal Bumi Lestari* 15, no. 2 (Agustus, 2015): 116.

³Luthfi Hakim, et al., *Bi'ah Progresif*, ed. Ahmad Fauzi Hamzah Syams (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 31-32.

memberikan perhatian akan pentingnya menjaga lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal ini secara tersurat dijelaskan dalam firman Allah Swt. di bawah ini:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (البقرة: ١١)

Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.” QS. al-Baqarah (2): 11.⁴

Melalui ayat di atas, Allah Swt. telah melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi. Sebab, menjaga keseimbangan lingkungan merupakan amanah yang harus diemban oleh manusia. Karena dengan penjagaan lingkungan yang baik, akan mencerminkan ketakwaan kita dalam mematuhi perintah Allah Swt., Sehingga Allah Swt. melarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi dan menganjurkan untuk mengelola lingkungan dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi.

Dalam pandangan Islam, manusia termasuk golongan makhluk yang memiliki keunikan sendiri. Karena dalam dimensi kehidupan manusia terdapat dua sisi yang tidak bisa dihilangkan, yakni sisi baik dan sisi buruk. Dari kedua sifat tersebut, dapat memberikan pengaruh terhadap setiap tindakan yang dilakukan manusia. sehingga manusia juga memiliki potensi buruk untuk melakukan kerusakan di bumi.⁵ Oleh karena itu, manusia sebagai ciptaan Allah

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 3.

⁵ Hakim Muda Harahap, *Rahasia Al-Qur'an* (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2019), 145.

Swt. yang telah dilengkapi dengan akal, harus bisa menggunakan akal tersebut dengan baik, agar senantiasa berpikir dengan jernih sebelum bertindak.

Sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan bantuan manusia yang lain. Selain manusia, hubungan timbal balik akan terjadi juga antar sesama makhluk. Baik hubungan manusia dengan binatang, tumbuhan, serta lingkungan sekitar. Sifat terpuji manusia atau ketakwaannya, tidak hanya dinilai dari relasi yang baik antara manusia dengan Tuhan, melainkan relasi manusia dengan makhluk lain juga akan dinilai. Yang dimaksud dengan makhluk lain di sini, termasuk di antaranya, adalah lingkungan. Sehingga, relasi yang baik antara manusia dan lingkungan juga dapat mencerminkan tingkat ketakwaan manusia. Dalam pandangan Islam, hubungan baik antara manusia dan lingkungan sekitar terbagi menjadi tiga aspek utama, yaitu: *Pertama*, hubungan *intifā'u bih/utility* (mengambil manfaat). *Kedua*, *I'tibār* (mengambil pelajaran dan hikmah). *Ketiga*, *al-iḥtifāz/saving* (konservasi lingkungan).⁶

Pada hakikatnya, manusia mempunyai peran terpenting dalam penjagaan lingkungan hidup, agar senantiasa melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dari berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan. Islam memandang penting bahwa proses penjagaan dan pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah* Allah di bumi. Amanah dan tanggung jawab tersebut meliputi penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengembangan tata lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam. Apabila kondisi lingkungan tertata dan terjaga dengan baik, maka kelangsungan hidup ekosistem yang ada di bumi akan terlindungi dengan baik pula. Namun sebaliknya, apabila kondisi lingkungan

⁶ Yahya Obaid, "Religiusitas lembaga Pendidikan yang Berwawasan Lingkungan," *al-Ta'dib*, 6, no. 1 (Januari 2013): 140.

sudah tercemar dan terbengkalai, maka kelangsungan hidup ekosistem akan terganggu dan terancam kelestariannya.⁷

Sejalan dengan isu di atas, Al-Qur'an juga banyak menjelaskan secara eksplisit ayat-ayat tentang penjagaan lingkungan serta larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi. Al-Qur'an seakan-akan menegaskan bahwa apabila alam sebagai tempat tinggal manusia telah rusak, maka ekosistem kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Namun demikian, dewasa ini banyak terjadi bencana alam yang secara langsung ataupun tidak merupakan ulah tangan manusia. Manusia kerap kali abai terhadap lingkungan sekitar dan penjagaannya. Sehingga dalam penjagaan lingkungan, diperlukan kesadaran dari manusia sebagai pengolah lingkungan tersebut. Banjir, pencemaran air laut akibat limbah yang kotor, dan tanah longsor yang kerap kali terjadi hampir di setiap tahun pada musim penghujan, merupakan salah satu tanda bahwa kerusakan yang terjadi didominasi oleh ulah manusia. Hal ini juga disebabkan oleh pendidikan moral dan akhlak yang tidak berjalan dengan baik. Apabila pendidikan moral ditanamkan dengan baik sejak dini, niscaya dapat membentuk warga negara Indonesia yang baik dan bermartabat serta peduli terhadap semua makhluk.⁸

Menurut Muhammad Amin Suma,⁹ secara garis besar Al-Qur'an berisi tentang ajaran akidah, ibadah, ancaman baik dan ancaman buruk bagi manusia, akhlak, hukum, kisah-kisah serta ilmu pengetahuan teknologi. Oleh karena itu, Al-Qur'an telah memuat banyak aspek yang dapat menjawab persoalan hidup

⁷ Siswanto, "Islam dan Pelestarian Lingkungan Hidup: Menggagas Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan," *Karsa*, 14, no. 2 (Oktober, 2008): 84-85.

⁸ Ismatul Izzah, "Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Masyarakat Madani," *Pedagogik* 05, no. 01, (Januari, 2018): 61.

⁹ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 92-111.

manusia. Sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup manusia dapat menuntun manusia dalam memperbaiki tatanan hidup, khususnya umat Islam yang mampu mempelajari dan memahami makna ayatnya dengan baik. Dengan berpedoman kepada Al-Qur'an, manusia dapat memperbaiki hubungan (akhlak) mereka dengan sesama makhluk juga memperbaiki hubungan makhluk dengan pencipta. Tanggung jawab manusia terhadap lingkungan menjadi salah satu aspek yang dibahas di dalam Al-Qur'an, yaitu aspek akhlak.

Kajian tentang keilmuan Al-Qur'an senantiasa berkembang pesat dan selalu relevan sesuai dengan zaman. Pembahasan mengenai Al-Qur'an yang dihadapkan dengan fenomena tidak akan pernah selesai dibahas. Bahkan, berbagai dinamika dan problematika yang terjadi dalam pembelajaran dan pemahaman terhadap Al-Qur'an senantiasa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai macam kajian ilmu untuk mencari pemahaman dan menggali makna Al-Qur'an yang otentik. Mengingat bahwa Al-Qur'an ialah kitab suci yang memiliki nilai kemukjizatan yang besar dalam kesusasteraannya.

Salah satu kajian ilmu untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an adalah ilmu tafsir. Keberadaan tafsir sesuai dengan definisi tafsir itu sendiri, yakni sebagai suatu kajian ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an dari segi petunjuk yang sesuai dengan kehendak Allah Swt. dan menurut kemampuan daya nalar manusia untuk memahami petunjuk tersebut.¹⁰ Dalam kajian tafsir, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap makna-makna dan tujuan umum diturunkannya Al-

¹⁰Ibid., 311.

Qur'an yang dalam keilmuan Al-Qur'an dikenal dengan istilah *maqāṣid al-Qur'ān*. Dalam hal ini, pemahaman terhadap *maqāṣid al-Qur'ān* menjadi pondasi untuk mengklarifikasi apakah penafsiran Al-Qur'an benar-benar murni, otentik, serta sesuai dengan tujuan Al-Qur'an serta tidak ada penyimpangan dari apa yang diwahyukan kepada Rasulullah dan yang beliau ajarkan kepada para sahabat.

Dalam kajian tafsir, memahami *maqāṣid al-Qur'ān* menjadi salah satu kajian penting untuk memperkuat aspek metodologis dan aspek analisis pemahaman Al-Qur'an. Pada awalnya, penafsiran Al-Qur'an benar-benar otentik dan murni serta sejalan dengan tujuan diturunkannya Al-Qur'an, sehingga dipastikan tidak akan ada penyimpangan dan penyelewengan dalam penafsiran Al-Qur'an pada masa itu, karena Rasulullah sebagai *bayan* Al-Qur'an sendiri yang menafsirkannya beserta para sahabat.¹¹ Tetapi setelah melewati beberapa dekade, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mulai ditunggangi berbagai macam kepentingan, baik kepentingan politik, ideologi dan juga diwarnai oleh kisah-kisah *isrā'īliyyāt*, sehingga penafsiran Al-Qur'an mulai kehilangan ruhnya, mengalami penyelewengan dan distorsi terhadap pemaknaan Al-Qur'an yang sebenarnya.

Kajian tentang *maqāṣid al-Qur'ān* sudah lama diperbincangkan di berbagai kalangan ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer. Bahkan kajian ilmu ini sudah menjadi tren kajian studi Al-Qur'an kontemporer. Oleh karenanya, tidak bisa dipungkiri bahwa kajian *maqāṣid al-Qur'ān* mampu menjawab isu-isu kontemporer¹² tidak terkecuali isu ekologi.

¹¹Muhammad Bushiri, "Tafsir Al-Qur'an dengan Pendekatan *Maqashid al-Qur'an* Perspektif Thaha Jabir al-'Alwani," *Jurnal Tafseer* 7, no. 1 (2019): 132-149, 10.18592/khazanah.v17i1.3002.

¹² Ah. Fawaid, "Maqasid al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Penafsiran Thaha Jabir al-'Alwani," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 21, no. 2 (2017): 113-114. <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v21i2.571>

Pendekatan *maqāṣid al-Qur'ān* dalam tafsir Al-Qur'an atau yang dikenal dengan *at-Tafsir al-Maqāṣidī* terdiri dari pendekatan sejarah, kemanusiaan, dan pelacakan tujuan syariat dengan menggunakan analisis orientasi teks (*al-ittijāh*). Pendekatan *maqāṣid al-Qur'ān* adalah pendekatan terhadap dinamika teks (*qirā'ah ḥarākīyah li al-naṣṣ*) yang menghindari penggunaan nalar analogis dan tidak berhenti hanya di tataran tekstual, namun pada level orientasi teks.¹³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *maqāṣid al-Qur'ān* perspektif Ṭaha Jābir al-'Alwānī karena terdapat relevansi antara teori *maqāṣid al-Qur'ān* yang ditawarkan oleh Ṭaha Jābir al-'Alwānī dengan isu ekologi yang akan penulis bahas.

Ṭaha Jābir al-'Alwānī merupakan tokoh kontemporer yang menitikberatkan konsentrasinya terhadap kajian Al-Qur'an dengan pendekatan *maqāṣidī*. Dalam artikel yang ditulis oleh Ah. Fawaid dijelaskan bahwa untuk bisa memahami *maqāṣid al-Qur'ān* yang ditawarkan oleh 'Alwānī, diperlukan upaya yang serius dalam membaca, menggali, dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan berlandaskan pada dua pembacaan yaitu pepaduan pembacaan wahyu dan alam. Artikel tersebut menganalisis penafsiran ayat-ayat tentang kebebasan beragama dalam perspektif Ṭaha Jābir al-'Alwānī, sehingga didapatkan suatu kesimpulan bahwa menurut al-'Alwānī, terdapat tiga gugusan besar dalam Al-Qur'an yang ia sebut sebagai *al-maqāṣid al-Qur'ānīyah al-ḥākimah* yaitu: (1) *at-tawḥīd*, (2) *at-tazkiyah*, dan (3) *al-'umrān*.

Melihat berbagai masalah lingkungan yang sebenarnya sudah diperhatikan oleh Islam khususnya Al-Qur'an, namun masih banyak dari golongan manusia yang acuh terhadap upaya penjagaan lingkungan yang secara tidak langsung

¹³ Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 260.

mengabaikan pesan atau tujuan dari larangan Allah Swt. untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta anjuran untuk senantiasa melestarikan dan memperbaiki lingkungan. Maka menjadi penting bagi penulis untuk menerapkan analisis *maqāṣidī* perspektif Ṭaha Jābir al-'Alwānī dalam mengkaji ayat-ayat ekologi. Hal itu mengingat bahwa dalam konsep Ṭaha Jābir al-'Alwānī tentang *maqāṣid al-Qur'ān* menjadi salah satu gugusan besar Al-Qur'an yang berkaitan dengan kemakmuran kehidupan manusia, yakni *al-'umrān*. Sedangkan maksud dari *al-'umrān* adalah tentang kemakmuran hidup yang juga akan terwujud apabila pengelolaan lingkungan dapat tertata dengan baik.

Keimanan dan kesucian lahir batin manusia akan tercermin dari sikap manusia dalam mewujudkan kemakmuran hidup di dunia. Manusia sebagai makhluk yang ditugaskan sebagai khalifah di bumi bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan dengan baik. Apabila amanah tersebut tidak dilaksanakan secara baik dan benar, maka akan terjadi kerusakan bahkan pertumpahan darah di muka bumi. Untuk mencapai keimanan (*at-tawḥīd*) yang murni, manusia harus berpegang teguh terhadap dua pilar, yakni *at-tazkiyah* dan *al-'umrān*. Sehingga dalam *maqāṣid al-Qur'ān* perspektif Ṭaha Jābir ini, *at-tawḥīd*, *al-tazkiyah* dan *al-'umrān* merupakan tiga gugusan besar dalam *maqāṣid al-Qur'ān*.¹⁴

Perhatian dan tanggung jawab manusia dalam mengelola lingkungan juga akan mencerminkan keimanan manusia. Selain itu, sebagai pengelola lingkungan, manusia harus mampu memahami ayat-ayat yang terdapat larangan maupun anjuran yang telah Allah Swt. tetapkan agar dapat menumbuhkan ketakwaan kepada pencipta dan memberikan implikasi baik dalam kehidupannya. Karena

¹⁴ Ṭaha Jābir al-'Alwānī, *at-Tawḥīd wa at-Tazkiyah wa al-'Umrān: Muhāwalāt fī al-Kasyfī 'an al-Qiyām wa al-Maqāṣid al-Qur'āniyah al-Hākimah*, (Beirut: Dār al-Hādī, 2003), 23.

manusia dan kehidupannya berhubungan erat dengan lingkungan sekitar. Selain itu, kepedulian akan lingkungan merupakan cerminan akan sifat manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja ayat-ayat ekologi dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana *maqāṣid al-Qur'ān* tentang ayat-ayat ekologi menurut Ṭaha Jābir al-'Alwānī?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja ayat-ayat ekologi dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui dan memahami *maqāṣid al-Qur'ān* tentang ayat-ayat ekologi menurut Ṭaha Jābir al-'Alwānī.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teori, kegunaan dari penelitian ini untuk:

- a. Memaparkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekologi.
- b. Memberikan pemahaman mengenai *maqāṣid al-Qur'ān* yang berkaitan dengan ayat-ayat ekologi.

Secara praktis, kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai pijakan bagi penelitian yang bersifat Al-Qur'an, untuk dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam penelitian berikutnya.

- b. Menumbuhkan kesadaran bagi manusia agar melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara baik dan proporsional. Agar ekosistem lingkungan terjaga keasriannya.
- c. Mengimplementasikan keimanan dengan cara meningkatkan *ḥablun minallah, ḥablun minannās* dan *ḥablun minal 'ālam*.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai istilah yang akan penulis gunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami riset ini:

1. Ayat-ayat ekologi adalah ayat-ayat yang membahas tentang isu lingkungan, yang dalam Al-Qur'an digambarkan dengan larangan melakukan kerusakan lingkungan (*fasada* dengan ragam derivasinya) dan perintah melakukan perbaikan dan perawatan lingkungan (*ṣalaḥa* dengan ragam derivasinya). Sinonim dari kata *fasada* adalah *fasaḥa, kharaba, naqaḍa, harafa, khabuṣa, sāa*, dan *halaka*. Sedangkan sinonim dari kata *ṣalaḥa* adalah *ḥasuna* dan *ṭaba*.

Alasan penulis menggunakan term *fasada* dan *ṣalaḥa* dalam penelitian ini adalah karena secara istilah, dua term tersebut bermakna kerusakan dan perbaikan. Dua istilah tersebut mempunyai makna yang berkaitan erat dengan masalah ekologi, yakni konservasi lingkungan dan kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia.

2. Analisis *Maqāṣidī* adalah analisis yang didasarkan pada pandangan *maqāṣid al-Qur'ān* tokoh tafsir kontemporer, yakni Ṭaha Jābir al-'Alwānī.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian tentang ayat-ayat ekologi dalam Al-Qur'an sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain. Baik berupa buku, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan dalam penelitian, di samping untuk menunjukkan sisi perbedaan dengan peneliti sebelumnya, penulis menguraikan beberapa kajian terdahulu, baik kajian yang memiliki kesamaan dari segi tema maupun dari segi tokoh yang dikaji.

Adapun daftar penelitian terdahulu yang menjadi pembanding dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Artikel yang berjudul *Tafsir Ekologis dan Problematika Lingkungan (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah dan Mudhofir Abdullah terhadap Ayat-ayat tentang Lingkungan)* yang ditulis oleh Ahmad Zainal Abidin dan Fahmi Muhammad.¹⁵ Pada penelitian ini, kedua penulis tersebut memfokuskan pada pandangan tokoh yang notabene bukan sebagai penafsir Al-Qur'an pada umumnya, namun tokoh yang dibahas pada artikel ini adalah seorang akademisi dan aktivis lingkungan yang aktif dalam menanggapi isu-isu lingkungan. Meskipun ada kesamaan tema, penelitian ini berbeda dengan penelitian Abidin dan Muhammad karena fokus kajian penulis adalah perspektif *maqāṣid al-Qur'ān* menurut Ṭaha Jābir al-'Alwānī terhadap ayat-ayat ekologis.

¹⁵ Ahmad Zainal Abidin dan Fahmi Muhammad, "Tafsir Ekologis dan Problematika Lingkungan (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah dan Mudhofir Abdullah terhadap Ayat-ayat tentang Lingkungan)," *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 4, no.1 (2020): 3, 10.30762/qof.v4i1.

2. Artikel Eko Zulfikar yang berjudul *Wawasan Al-Qur'an tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-ayat Konservasi Lingkungan*.¹⁶ Dalam penelitian ini, Zulfikar memfokuskan objek penelitian kepada kajian tentang ayat-ayat ekologi kemudian menelaah ayat-ayat tersebut. Selain itu, Zulfikar juga mencoba memperkenalkan upaya konservasi lingkungan yang dibahas dalam kerangka tafsir tematik. Dalam beberapa hal, artikel ini ada kesamaan dengan kajian penulis, tapi sebagaimana pada poin nomor 1, kajian penulis menggunakan perspektif *maqāṣid al-Qur'ān* Ṭaha Jābir al-'Alwānī.
3. Artikel yang ditulis oleh Chasnak Najidah dengan judul *Konsep Maqāṣid al-Syariah Menurut Ṭaha Jābir al-'Alwānī* memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis kaji dari sisi tokoh yang menjadi objek penelitian.¹⁷ Namun dalam artikel ini fokus terhadap kajian tentang *maqāṣid al-syarī'ah*. Sedangkan penelitian yang penulis kaji adalah tentang konsep *maqāṣid al-Qur'ān* perspektif Ṭaha Jābir al-'Alwānī. Selain itu, dalam artikel yang ditulis oleh Chasnak Najidah ini tidak memiliki objek tema tertentu dalam Al-Qur'an. Sedangkan objek kajian yang diteliti oleh penulis adalah tentang ayat-ayat ekologi dalam Al-Qur'an menggunakan analisis *maqāṣidī* perspektif Ṭaha Jābir al-'Alwānī.
4. Artikel dengan judul *Kesadaran Ekologi dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Al-Razi pada QS. ar-Rūm (30): 41* yang ditulis oleh Lukman Hakim dan Munawir membahas tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Dalam artikel ini, kedua penulis memfokuskan kajian

¹⁶Eko Zulfikar, "Wawasan Al-Qur'an tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-ayat Konservasi Lingkungan," *QOF*, 2, no. 2, (Juli, 2018): 113.

¹⁷ Chasnak Najidah, "Konsep Maqāṣid al-Syariah Menurut Ṭaha Jābir al-'Alwānī," *Al-Aḥwāl*, 9, no. 1 (Juni, 2016): 1.

pada penafsiran QS. ar-Rūm (30): 41 perspektif al-Razi. Selain itu, pembahasan dalam artikel ini hanya fokus pada satu ayat dan satu penafsiran saja. Sedangkan penelitian skripsi ini mempunyai pembahasan yang lebih luas dan menggunakan pendekatan yang berbeda.¹⁸

5. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Dwi Bayu Saputro dengan judul *Nilai-nilai Pendidikan Ekologi dalam Al-Qur'an (Analisis Tafsir Maudhu'i Karya Tim Kementerian Agama)*¹⁹ juga mengangkat tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis kaji. Hanya saja, fokus kajian dalam penelitian tesis yang ditulis pada tahun 2017 ini adalah tentang konsep implementasi pendidikan ekologi dalam Al-Qur'an menurut tafsir *maudu'i* karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia.
6. Skripsi yang ditulis oleh Nilda Hayati dengan judul *Tafsir Maqasidi (Telaah atas Penafsiran Taha Jabir al-'Alwani terhadap Ayat-ayat Riddah)*.²⁰ Skripsi ini membahas tokoh yang sama, namun dari sudut pandang serta tema yang berbeda. Dalam skripsi ini, penulis mengemukakan penafsiran tentang ayat-ayat *riddah* dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*. Sehingga yang menjadi fokus pada penelitian Hayati adalah penafsiran menggunakan perspektif *maqāṣid as-syarī'ah* Ṭaha Jābir al-'Alwānī.

¹⁸ Lukman Hakim dan Munawir, "Kesadaran Ekologi dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Al-Razi pada QS. al-Rum (30): 41," *Tafsir*, 5, no. 2 (Juli-Desember, 2020): 51.

¹⁹ Ahmad Dwi Bayu Saputro, "Nilai-nilai Pendidikan Ekologi dalam Al-Qur'an (Analisis Tafsir Maudhu'i Karya Tim Kementerian Agama)," (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 1.

²⁰ Nilda Hayati, "Tafsir Maqasidi (Telaah atas Penafsiran Taha Jabir al-'Alwani terhadap Ayat-ayat Riddah)," (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2014), 3.

G. Kajian Pustaka

1. *Maqāṣid al-Qur'ān*

Kajian tentang *maqāṣid al-Qur'ān* merupakan kajian yang belum menjadi disiplin ilmu tersendiri di kalangan klasik maupun modern. Namun, istilah *maqāṣid al-Qur'ān* sudah terkenal sejak dahulu melalui salah satu karya ulama klasik, yakni karya Abū Hamīd al-Gazālī yang berjudul *Jawāhir al-Qur'ān*. Pasalnya, sebelum istilah *maqāṣid al-Qur'ān* dikenal, istilah *maqāṣid al-Syarī'ah* sudah terlebih dahulu dikenal. Secara etimologi, kata “*maqāṣid as-Syarī'ah*” terdiri dari dua kata yakni kata *maqāṣid* dan *as-Syarī'ah*. Kata *maqāṣid* sendiri merupakan bentuk plural dari kata *maqṣad* yang bermakna tujuan atau maksud tertentu. Sedangkan kata “*as-Syarī'ah*” bermakna ketentuan hukum-hukum Allah yang harus dijadikan pedoman hidup manusia untuk mencapai ketentraman dan kenyamanan hidup di dunia serta di akhirat kelak. Adapun secara terminologi, istilah *maqāṣid as-Syarī'ah* adalah tujuan yang harus dicapai dari suatu penetapan hukum.²¹

Adapun kata “*Maqāṣid al-Qur'ān*” terdiri atas dua akar kata, yakni *maqāṣid* dan *al-Qur'ān*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata *maqṣad*. Kata ini bermakna sebagai suatu objek atau tempat yang dieorientasikan dan dituju. Sedangkan kata *al-Qur'ān* berasal dari akar kata *qara'a* yang berarti kumpulan atau himpunan. Maksudnya adalah, Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berisi himpunan dari ayat-ayat dan surah-surah Al-Qur'an. Sedangkan makna *maqāṣid al-Qur'ān* secara terminologi mempunyai beragam perspektif di kalangan Ulama. Menurut Izzuddin bin Abdissalam, *maqāṣid al-Qur'ān* ialah

²¹ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung* 44, no. 118, (Juni-Agustus, 2009): 118-119.

seruan kepada manusia untuk melakukan kebaikan dan menghindari segala sesuatu yang mengarahkan pada terjadinya kerusakan serta penyebab terjadinya kerusakan.²²

Menurut al-Syāṭibī, *maqāṣid al-Qur'ān* adalah jiwa atau esensi dari suatu perbuatan. Sehingga esensi atau tujuan dari perbuatan tersebut akan terwujud. Sedangkan menurut Abdul Karim al-Ḥāmidī, *maqāṣid al-Qur'ān* adalah tujuan puncak (*gāyah*) diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman hidup umat manusia. Dengan hal ini dapat dipahami bahwa *maqāṣid al-Qur'ān* adalah tujuan tertentu dari ayat-ayat Al-Qur'an yang akan membatasi penafsiran Al-Qur'an sesuai dengan tujuan dari ayat yang dikaji.²³

Perbedaan antara *maqāṣid as-Syarī'ah* dengan *maqāṣid al-Qur'ān* ialah bahwa dalam pembahasan yang terkandung dalam *maqāṣid al-Qur'ān* lebih luas dibandingkan dengan *maqāṣid as-Syarī'ah*. *Maqāṣid as-Syarī'ah* membahas tentang tujuan penetapan suatu hukum dalam syari'at Islam yang berlandaskan pada ayat-ayat tentang hukum. Sedangkan *maqāṣid al-Qur'ān* lebih umum dan lebih luas yakni mencakup tentang pembahasan masalah-masalah umum yang meliputi seluruh ayat al-Qur'an. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan suatu bagian dari *maqāṣid al-Qur'ān* yang memiliki cakupan lebih luas.²⁴ Hal ini dikuatkan dengan pendapat Abdul Karim al-Ḥāmidī bahwa *maqāṣid al-Qur'ān* adalah *Uṣūl al-maqāṣid* (sumber atau pokok

²²Bushiri, "Tafsir al-Qur'an dengan Pendekatan Maqasid al-Qur'an": 134.

²³Khalilah Nur 'Azmy, "Maqasid al-Qur'an Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer" *Muasarah*, 1, no. 1, (2019): 10, 10. 18592/khazanah.v17i1.3002.

²⁴Mas'ūd Abū Dūkhah, *Maqāṣid al-Qur'ān*, (Kairo: Dār al-Salām, 2020), 27.

maqāṣid) sedangkan *maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan *furū' al-maqāṣid* (cabang-cabang dari *maqāṣid*).²⁵

Ulama yang mengkaji *maqāṣid al-Qur'ān* memiliki perbedaan perspektif mengenai definisi serta pembagian *maqāṣid al-Qur'ān*. Hal ini didasarkan pada setiap hasil ijtihad yang dilakukan oleh mereka dan tidak terlepas dari pengetahuan intelektual masing-masing ulama. Waṣfi 'Āsyur membagi ragam *maqāṣid al-Qur'ān* menjadi dua ragam, yakni *maqāṣid* umum dan *maqāṣid* khusus dalam Al-Qur'an. Adapun yang dimaksud dengan *maqāṣid* umum Al-Qur'an adalah tujuan umum (*general*) dari Al-Qur'an. Tujuan umum tersebut dapat ditemukan di sepanjang ayat Al-Qur'an. Sedangkan yang dimaksud dengan *maqāṣid* khusus Al-Qur'an adalah pembahasan tematik yang hanya terdapat dalam beberapa bagian Al-Qur'an saja. Waṣfi 'Āsyur membagi *maqāṣid* khusus Al-Qur'an menjadi dua bagian, yakni *maqāṣid* khusus yang berkaitan dengan bidang bahasan Al-Qur'an dan *maqāṣid* khusus yang berkaitan dengan tema dari suatu tema yang ada (tafsir tematik). Pembahasan Al-Qur'an yang dimaksud adalah bagian tertentu yang berkaitan dengan hukum syariat Islam. Misalnya, akidah, akhlak, etika berinteraksi dengan sosial, pernikahan dan perceraian, hukum waris, dan lain sebagainya. Sedangkan maksud dari *maqāṣid* khusus yang berkaitan dengan tema dari suatu tema yang ada adalah penafsiran yang khusus dilakukan untuk mengkaji suatu tema yang terdapat di dalam suatu surah tertentu, atau pembahasan mengenai suatu topik tertentu yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an.²⁶

²⁵ Abd. Al-Karīm Ḥāmidī, *Madkhal ila Maqashid al-Qur'an*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyid, 1428 H), 17.

²⁶ Waṣfi 'Āsyur Abū Zayd, *Metode Tafsir Maqāṣidī*, (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020), 28-47.

2. *Maqāṣid al-Qur'ān* Perspektif Ṭaha Jābir al-'Alwānī

Ṭaha Jābir al-'Alwānī merupakan salah satu tokoh kontemporer yang mengkaji *maqāṣid al-Qur'ān*. Ṭaha Jābir al-'Alwānī membagi tujuan pokok Al-Qur'an kepada tiga gugusan besar yang beliau sebut sebagai *al-Maqāṣid al-Qur'ānīyah al-Ḥākimah*, yakni, *at-tawḥīd*, *at-tazkīyah*, dan *al-'umrān*. Tauhid menduduki posisi pertama dalam gugusan besar Al-Qur'an karena menurut al-'Alwānī, tauhid menjadi substansi utama pesan semua rasul untuk mencapai puncak kebenaran agama. Selain itu, tauhid juga menjadi pesan utama dan ajaran yang pertama kali diajarkan oleh nabi dan rasul kepada manusia. Sehingga penempatan posisi tauhid di atas adalah sebagai bentuk keutamaan tauhid dibandingkan dengan aspek yang lain.²⁷ Al-'Alwānī juga menegaskan bahwa dengan *at-tawḥīd*, manusia mempunyai kebebasan berkeyakinan yang merupakan tujuan utama dari keimanan. Sedangkan dengan *al-tazkīyah* memungkinkan manusia bisa menjalankan amanahnya, memenuhi janji, serta bisa melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan yang diberikan kepada manusia. Selanjutnya, tujuan berikutnya adalah *al-'umrān* (kemakmuran) bisa terwujud dengan baik jika kedua prinsip sebelumnya dilaksanakan dengan baik, yakni manusia yang berperan sebagai khalifah di bumi benar-benar bisa mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di negeri ini.

3. Konsep Penjagaan Lingkungan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang memberikan petunjuk bagi manusia, sudah memperhatikan tentang konsep penjagaan lingkungan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi dan

²⁷Ibid.

menganjurkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan baik. Untuk menghindari kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan manusia, maka konsep tentang penjagaan lingkungan harus diperhatikan. Agar kerusakan yang terjadi di muka bumi tidak semakin kompleks, maka kesadaran penuh dari manusia sebagai pengolah lingkungan harus ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem serta memulihkan keadaan.

Krisis ekologi yang terjadi akan memberikan dampak buruk bagi manusia serta makhluk yang lain. Oleh sebab itu, Islam memberikan solusi untuk menanggulangi bencana tersebut melalui Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat ar-Rūm ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”²⁸.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kerusakan yang terjadi merupakan suatu kerusakan yang bermakna luas. Yakni kerusakan yang meliputi kerusakan lingkungan, kerusakan moral, dan kerusakan akhlak. Sehingga kalangan *mufassir* memberikan penafsiran yang berbeda mengenai makna kata *fasād*. Menurut Quraish Shihab, kata *fasād* diartikan sebagai kerusakan alam yang dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi manusia. Selain itu, kerusakan tersebut disebabkan oleh dosa dan pelanggaran yang dilakukan manusia.²⁹

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 588.

²⁹ Ahmad Suhendra, “Menelisik Ekologis dalam Al-Qur'an,” *Esensia*, 14, no. 1, (April, 2013):70-71.

4. Tafsir Tematik dalam Kajian Al-Qur'an

Istilah tafsir *maudū'i* berasal dari dua kata yaitu “tafsir” dan “*maudū'i*”.³⁰ Tafsir itu sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang cara memahami makna Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya beserta keterangan dan penjelasannya. Sedangkan *maudū'i* dimaknai sebagai tema, topik atau sesuatu yang dibahas berdasarkan topik atau tema tertentu. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwa tafsir *maudū'i* merupakan metode tafsir yang berusaha mencari pembahasan yang berkenaan dengan ayat-ayat Al-Qur'an tentang suatu tema tertentu. Sehingga tafsir ini juga dikenal dengan istilah tafsir tematik.

Menurut al-Khālidī tafsir tematik memiliki tiga corak³¹, yaitu:

- a. Tafsir *maudū'i* dalam istilah-istilah Al-Qur'an
- b. Tafsir *maudū'i* dalam tema-tema Al-Qur'an
- c. Tafsir *maudū'i* dalam surat-surat Al-Qur'an

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Tafsir *maudū'i* yakni mengkaji tema-tema dalam Al-Qur'an atau yang dikenal dengan tafsir tematik konseptual. Tafsir *maudū'i* dengan corak ini, membahas tentang tema-tema dalam Al-Qur'an secara umum. Dalam penelitian ini, penulis akan memilih salah satu tema tertentu kemudian tema tersebut ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai, kemudian diinterpretasikan dengan dalil-dalil yang beragam.

Tafsir tematik konseptual tidak cukup mengkaji Al-Qur'an berdasarkan kosa kata dalam Al-Qur'an, namun lebih umum dan menyeluruh serta ruang lingkungannya lebih luas, membutuhkan analisis ilmiah yang lebih banyak dan mendalam serta membahas tema-tema yang berkaitan dengan problematika yang

³⁰ Ṣalāh 'Abdu al-Fattah Al-Khālidī, *al-Tafsīr al-Maudū'i Bayna al-Nazariyah wa al-Taṭbīq*, (Ardan: Dār al-Nafāis li al-Nasyr, 2012), 33.

³¹ *Ibid.*, 59.

faktual. Dalam penelitian konseptual, peneliti membahas tema yang ditentukan dengan melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Kemudian mencari ayat-ayat lain yang memiliki kedekatan lafal dengannya, serta ayat-ayat yang berhubungan dengan tema tersebut.